



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 9 Agustus 2021

Nomor	: 141/4251/SJ	Yth. Bupati/Wali Kota
Sifat	: Penting	Pelaksana Pilkades Serentak dan
Lampiran	: -	PAW
Hal	: Penundaan Pelaksanaan Pilkades	
	Serentak dan Pemilihan Antar	di-
	Waktu (PAW) Pada Masa	Seluruh Indonesia
	Pandemi Covid-19	

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait dengan angka penyebaran Covid-19 yang meningkat secara nasional akibat adanya varian Delta, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada alinea ke 4 (empat) menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang artinya penyelenggara negara dari tingkat pusat sampai tingkat daerah wajib melindungi dan menjaga keselamatan masyarakat.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah, dalam hal ini termasuk urusan kesehatan khususnya terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19 di daerah yang menjadi urusan pemerintahan wajib sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (1).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pada Pasal 4 mengatur bahwa *"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan"*.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 57 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam hal terjadi Kebijakan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati/Wali Kota mengangkat Penjabat Kepala Desa dan pada Pasal 57 Ayat (2) mengatur bahwa Kebijakan Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri, dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri.

5. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara/i untuk:
- Melakukan penundaan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa baik serentak maupun Pemilihan Antar Waktu (PAW) yang berpotensi menimbulkan kerumunan seperti pengambilan nomor urut, kampanye calon dan pemungutan suara dalam rentang waktu 2 (dua) bulan sejak surat ini ditandatangani atau ditetapkan kebijakan lebih lanjut. Penundaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud tidak membatalkan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
 - Menugaskan Camat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada calon kepala desa yang sudah ditetapkan untuk menerapkan protokol kesehatan dan tetap menjaga kondusifitas di masing-masing desa.
 - Melaporkan tahapan pilkades serentak atau PAW yang ditunda kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
6. Dalam kurun waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 5, diminta kepada Saudara/i untuk berupaya menurunkan angka penyebaran Covid-19 dengan mengendalikan 4 (empat) parameter antara lain menurunkan kasus aktif, meningkatkan angka kesembuhan, menurunkan tingkat kematian serta menurunkan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (*Bed Occupancy Ratio/BOR*) untuk *Intensive Care Unit* (ICU) dan ruang isolasi melalui:
- Sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan 5M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.
 - Mendorong percepatan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat di wilayah masing-masing.
 - Mendorong Pemerintah Desa untuk terus aktif melakukan pemantauan kondisi penyebaran Covid-19 di masing-masing desa melalui pengoptimalisasian fungsi posko desa, serta tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas di wilayah Saudara/i.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Menteri Dalam Negeri,

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Sekretaris Kabinet;
8. Kepala Staf Kepresidenan;
9. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
10. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
11. Jaksa Agung Republik Indonesia;
12. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
13. Gubernur Pembina Pelaksana Pilkades Serentak.